



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 117/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**TEMPAT DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tentang Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3.Peraturan Komisi...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG TEMPAT DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Tempat dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tempat dan Lokasi yang diijinkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, keamanan, kebersihan, keindahan kota atau kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat ijin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KELIMA : Untuk menggunakan Fasilitas Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye, agar berkoordinasi dengan pemerintah setempat (Kecamatan, Desa/Kelurahan) dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik serta memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	

Lampiran I Surat Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
Nomor : 117/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018
Tanggal : 1 Oktober 2018

**TEMPAT DAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI**

1. Radius 200 meter dari Kantor Pemerintah/TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Dinas Pejabat lainnya;
2. Pasar, terminal bus dan terminal non bus;
3. Sekolah dan kampus;
4. Tempat ibadah;
5. Museum;
6. Rumah sakit milik pemerintah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
7. Kawasan lapangan Giri Kridha Bhakti dengan radius 200 meter;
8. Tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
9. Tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengaman pengguna jalan;
10. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
11. Taman-taman milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
12. Tempat pemakaman;
13. Menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melintang di atas jalan raya, kecuali ada ijin khusus;
15. Melebihi tepi jalan aspal;
16. Merusak pohon pelindung jalan (dipaku, ditali di pohon);
17. Jembatan dan fasilitas pendukungnya;
18. Halte bus, Pos Polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
19. Di depan Kantor Sekretariat Partai Politik dan atau tim kampanye lain;
20. Pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
21. Kawasan jalan R. Mas Said, jalan A.Yani, jalan Jenderal Sudirman, jalan Pemuda I dan jalan Pemuda II, jalan Kabupaten; dan
22. Kawasan jalan raya Nambangan sampai dengan Klampisan, Selogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
* KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	

Lampiran II Surat Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 117/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018
 Tanggal : 1 Oktober 2018

**TEMPAT DAN LOKASI YANG DIJINKAN UNTUK PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI**

NO	KECAMATAN	LOKASI YANG DIIZINKAN	KETERANGAN
1	WONOGIRI	1. Tepi Jalan Desa/Kelurahan.	
2	SELOGIRI	2. Tepi Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan.	
3	NGUNTORONADI		
4	NGADIROJO	3. Tepi Jalan Provinsi yang berada di wilayah Kecamatan.	
5	WURYANTORO		
6	MANYARAN	4. Tepi Jalan Nasional yang berada di wilayah Kecamatan.	
7	PRACIMANTORO		
8	EROMOKO	5. Sekitar Lapangan Desa/Kelurahan	
9	BATURETNO		
10	BATUWARNO		
11	GIRIWOYO		
12	JATIPURNO		
13	SIDOHARJO		
14	JATISRONO		
15	SLOGOHIMO		
16	PURWANTORO		
17	TIRTOMOYO		
18	JATIROTO		
19	GIRIMARTO		
20	KISMANTORO		
21	BULUKERTO		
22	PUHPELEM		
23	KARANGTENGAH		
24	GIRITONTRO		
25	PARANGGUPITO		

Ditetapkan di Wonogiri
 pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 * KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	